BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Menurut Kasmir (2015 : 03), ‘Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.’ Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyakarat dalam bentuk kredit serta atas jasa-jasa lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pada hakekatnya bank merupakan lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah membantu menjaga sistem moneter dalam suatu negara sedangkan fungsi bank dalam menjalankan operasionalnya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau lainnya serta memberikan jasa layanan perbankan dalam aktivitas keuangan masyarakat guna mempermudah pembayaran.

Ada 2 (dua) jenis perbankan yang ada di Indonesia yaitu, perbankan konvensional dan perbankan syariah. Menurut Ismail (2014 : 32) ‘bank konvensional ialah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.’ Bank konvensional menggunakan sistem bunga dan memprioritaskan keuntungan. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak mebebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank.

UPN "VETERAN" JAKARTA

Perjanjian(akad) yang terdapat diperbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Isam PT. Bank Mega syariah cabang Panglima Polim Jakarta selatan dalam melaksanakan salah satu kegiatan operasionalnya yaitu kegiatan Produk Simpanan antara lain Tabungan Utama iB Tabungan Utama Platinum iB, Tabungan Rencana iB, Tabungan Investasi iB, Tabungan Pendidikan Plus iB, Tabungan Plus iB, Tabungan Haji iB, Tabungan Haji Anak iB, Giro Utama iB dan Deposito Plus iB.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia [IBI] (2014: 308) 'Tabungan Haji merupakan produk simpanan dalam mata uang rupiah yang ditujukan kepada nasabah yang akan menunaikan ibadah haji dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank.' Ada 2 (dua) jenis tabungan haji pada PT Bank Mega Syariah Cabang Panglima Polim Jakarta Selatan yaitu tabungan haji anak iB dan tabungan haji iB. Tabungan Haji iB merupakan tabungan haji yang diperuntukkan untuk kalangan pria dan wanita dewasa, sedangkan untuk tabungan haji anak iB diperuntukkan untuk kalangan anak dalam usia minimal 5 (lima) tahun. Dalam hal ini penulis lebih menekankan pembahasan pada Tabungan Haji iB.

Dari uraian diatas, penulis tertarik melakukan pembahasan lebih lanjut pada produk Tabungan Haji iB dengan judul " Tinjauan Pelaksanaan Tabungan Haji iB Pada PT. Bank Mega Syariah Cabang Panglima Polim, Jakarta Selatan" .

I.2 Ruang Lingkup

Dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini yang menjadi salah satu objek praktik adalah bagian Tabungan Haji iB PT. Bank Mega Syariah Cabang Panglima Polim, meliputi :

a. Membantu mengisi aplikasi pembukaan rekening tabungan haji iB
b. Memperhatikan pengolahan informasi data nasabah tabungan haji iB
c. Mencatat SOP Tabungan Haji iB
d. Mempersiapkan pemberian souvenir tabungan haji iB kepada nasabah
e. Memasarkan Produk yang dimiliki PT. Bank Mega Syariah Cabang Panglima Polim

I.3 Tujuan

Adapun tujuan penulis dalam menjalankan praktek kerja lapangan ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Tujuan umum penulis melakukan kegiatan praktik kerja lapangan untuk mengetahui mekanisme kerja di PT. Bank Mega Syariah Cabang Panglima Polim yang dipimpin oleh kepala cabang sebagai penanggung jawab dalam menjalankan mekanisme kerja di bank tersebut , adapun bagian-bagian yang membantu mekanisme kerja di PT. Bank Mega Syariah Cabang Panglima Polim

1) Pemimpin Cabang Pembantu (*Sub Branch Manager)* memiliki tugas yang identik dengan pimpinan cabang, perbedaannya terletak pada tempat dan area yang menjadi tanggung jawabnya yaitu di kantor cabang yang bersangkutan, tugas dan tanggung jawab *sub branch manager* adalah sebagai berikut:
   a) Melaksanakan manajemen harian cabang pembantu agar tujuan operasional cabang pembantu dapat tercapai, berupa tingkat pelayanan yang optimal dan pencapaian target usaha cabang pembantu
   b) Melaksanakan proses kerja di cabang pembantu sesuai dengan sistem prosedur yang berlaku
   c) Memberikan persetujuan untuk transaksi-transaksi jumlah besar sesuai dengan wewenangnya setelah dilakukan penelitian
   d) Menjabarkan dan mengimplementasikan strategi cabang ke dalam operasional cabang pembantu.
2) *Manager Operation*, bertanggung jawab untuk memastikan organisasi berjalan sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan dan memenuhi harapan para nasabah dan klien dengan cara yang efektif dan efisien, tugas dan tanggung jawab *manager operation*:
   a) Bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional di unit / cabang dan melakukan fungsi kontrol dan supervisi terhadap pekerjaan teller dan satpam

b) Bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan operasional di cabang serta dapat membantu memberikan solusi terhadap permasalahan operasioanl serta memonitor penyelesainnya
c) Melakukan pemeriksaan harian untuk laporan CIF, pembukaan rekening, pelaporan BI, verifikasi nasabah, neraca, Rugi Laba, Rekening Perantara
d) Membantu pimpinan cabang dalam bidang operasi yang biasa dalam perbankan.

3) *Marketing* tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh perbankan sama halnya dengan perusahaan pada umumnya, berikut tugas dan tanggung jawab marketing perbankan:
a) Menjual produk tabungan yang ada pada bank seperti giro, tabungan, deposito
b) Mengelola hubungan baik dengan nasabah agar nasabah menjadi loyal
c) Memenuhi kebutuhan nasabah terkait produk bank
d) Memiliki target yang harus dicapai baik secara periode bulanan maupun periode tahunan yang sudah ditetapkan managemen
e) Menjaga nama baik perusahaan

4) *Customer Service*, unit organisasi yang berada digaris depan bank (*front office)* berfungsi sebagai sumber informasi dan perantara bagi bank dan nasabah yang ingin mendapatkan jasa-jasa pelayanan maupun produk-produk bank, adapun tugas dari *customer service* adalah:
a) Memberikan pelayanan kepada nasabah yang berkaitan dengan pembukaan rekening tabungan, giro, pembukaan deposito, permohonan nasabah yang lainnya
b) Menerima, melayani, dan mengatasi permasalahan yang disampaikan oleh nasabah sehubungan dengan ketidakpuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan oleh pihak bank
c) Mengadministrasikan resi permintaan dan pengembalian buku cek dan bilyet giro serta surat kuasa

d) Memberikan informasi tentang saldo dan mutasi nasabah
e) Memperkenalkan diri dan menawarkan produk dan jasa yang ada dan yang baru sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah.

5) *Teller*, sama halnya seperti *customer service* yang berada pada *front office* dan langsung berhadapan dengan nasabah, namun *teller* memiliki tugas yang berbeda dari *customer service*, berikut tugas dari seorang *teller*:
   a) Seorang *teller* harus datang tepat waktu sesuai jam masuk, memastikan semua perlengkapan berfungsi baik(alat penghitung uang, alat pengecek uang palsu, pulpen dan lainnya)
   b) Besikap ramah kepada nasabah, memberi *greeting*(selamat pagi/sore/siang, mengucapkan terima kasih jika sudah selesai), memberi senyum diawal dan akhir pertemuan
   c) Jika ada nasabah ingin setor/tarik tunai maka *teller* wajib menghitung uang, mengkonfirmasi jumlah uang kepada nasabah, melakukan perhitungan uang di depan nasabah
   d) Melakukan pembayaran non tunai/tunai kepada nasabah yang bertransaksi non tunai/tunai di *counter* bank, dan melakukan update data transaksi di sistem komputer bank
   e) Bertanggung jawab terhadap kesesuaian antara jumlah kas di sistem dengan kas di terminalnya.
6) *Back Office* merupakan pendukung dari teman-teman di *front office*, yang bertugas sebagai:
   a) Melakukan pengecekkan dan memastikan transaksi *teller* sudah benar dan sesuai
   b) Membuat pembukuan perusahaan dari harian sampai tahunan
   c) Analisa kredit
   d) Accounting
   e) Controlling
   f) *I.T.*System

b. Tujuan Khusus

Praktik kerja lapangan dilakukan penulis pada PT. Bank Mega Syariah Cabang Panglima Polim khususnya di divisi tabungan haji iB. Adapun teknisi pelaksanaan kerja praktik pada bagian tabungan haji iB adalah penulis terlebih dahulu diberi pengarahan oleh pihak bank pada bagian tabungan haji iB mengenai tugas-tugas yang harus penulis lakukan selama kerja praktik, yaitu :

1) Mengisi aplikasi pembukaan tabungan haji iB merupakan salah satu syarat dalam pembukaan tabungan haji iB agar terdaftar dalam produk tabungan haji iB yang dimiliki PT. Bank Mega Syariah Cabang Panglima Polim
2) Memperhatikan pengolahan data informasi yang dimiliki nasabah bertujuan agar dapat mengetahui saldo nasabah yang sudah cukup atau belum untuk melakukan pendaftaran pergi haji agar bank dapat memberitahukan informasi tersebut kepada nasabah yang sudah cukup saldonya untuk melakukan pendaftaran pergi haji ke Kemenag
3) Mencatat SOP Tabungan Haji dilakukan agar dapat mengetahui dan memahami prosedur tabungan haji iB yang dimiliki oleh bank.
4) Mempersiapkan pemberian souvenir untuk nasabah yang sudah lunas tabungan haji iB serta terdaftar oleh Kemenag dan akan melakukan keberangkatan haji dimana souvenir tersebut berupa mukena / kain ikhram dan cd panduan tawaf serta souvenir lainnya yang berasal dari kemenag
5) Memasarkan Produk yang dimiliki PT. Bank Mega Syariah Cabang Panglima Polim bertujuan untuk membantu bank dalam mempromosikan produknya kepada masyarakat banyak sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pimpinan cabang.

I.4 Sejarah PT Bank Mega Syariah

Perjalanan PT Bank Mega Syariah di awali dari sebuah bank umum konvensional bernama PT Bank Umum Tugu yang berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 2001, Para Grup (sekarang berganti nama menjadi CT Corpora),

kelompok usaha yang menaungi, Tbk., Trans TV, dan beberapa perusahaan lainnya, mengakui sisi PT Bank Umum Tugu untuk dikembangkan menjadi bank syariah. Hasil konversi tersebut pada tanggal 25 Agustus 2004 PT Bank Umum Tugu resmi beroperasi secara syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia. Dan terhitung pada tanggal 23 September 2010 nama badan hukum Bank ini secara resmi telah berubah menjadi PT Bank Mega Syariah.

Komiten penuh PT Mega Corpora (dahulu PT Para Global Investindo) sebagai pemilik saham mayoritas untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank syariah terbaik, diwujudkan dengan mengembangkan bank ini melalui pemberian modal kuat demi kemajuan perbankan syariah dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya. Penambahan modal dari Pemegang Saham merupakan landasan utama untuk memenuhi tuntutan pasar perbankan yang semakin meningkat dan kompetitif. Dengan upaya tersebut, PT Bank Mega Syariah yang memiliki semboyan "Untuk Kita Semua" tumbuh pesat dan terkendali serta menjadi lembaga keuangan syariah yang berhasil memperoleh berbagai penghargaan dan prestasi.

Seiring dengan perkembangan PT Bank Mega Syariah dan keinginan untuk memenuhi jasa pelayanan kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan transaksi devisa dan internasional, maka tanggal 16 Oktober 2008 Bank Mega Syariah menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai Bank Syariah yang dapat menjangkau bisnis yang lebih luas bagi domestic maupun internasional.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Syariah selalu berpegang pada azas keterbukaan dan kehati-hatian. Didukung oleh beragam produk dan faisilitas perbankan terkini, PT Bank Mega Syariah terus tumbuh dan berkembang hingga saat ini memiliki 394 jaringan kerja yang komposisi: 8 kantor cabang, 13 kantor cabang pembantu, 49 *Gallery* Mega Syariah, dan 324 kantor Mega Mitra Syariah (M2S) yang tersebar di Jabodetabek, Pulau Jawa, Bali, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Dengan menggabungkan profesionalisme dan nilai – nilai rohani yang melandasi kegiatanoperasionalnya, PT Bank Mega Syariah hadir untuk mencapai visi menjadi "Bank Syariah Kebanggaan Bangsa".

I.5 Struktur Organisasi PT. Bank Mega Syariah

Manfaat struktur organisasi adalah mempermudah proses pencapaian tujuan dari suatu lembaga terutama pada PT. Bank Mega Syariah. Dengan adanya struktur organisasi ini dapat diketahui asal kesalahan atau penyimpangan di dalam suatu proses kegiatan. Tugas-tugas dan Pengambilan Keputusan per Level:

a. Rapat Umum Pemegang Saham

   Rapat umum pemegang saham (RUPS) memiliki otoritas yang tertinggi dalam struktur bank. RUPS berwenang mengambil keputusan mengangkat dan memberhentikan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerjanya dan memberikan persetujuan atas laporan tahunan PT. Bank Mega Syariah.

b. Dewan Komisaris

   Operasi bank dikelola dibawah pengawasan dewan komisaris. Tugas dewan komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan direski dalam pengelolaan bank dan memberikan masukan kepada direksi. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, dewan komisaris dapat mengakses semua laporan yang disampaikan oleh auditor internal dan auditor independent bank. Dewan komisaris menyetujui dan mengevaluasi strategi serta kinerja bank.

c. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

   DPS dibentuk oleh BMS berdasarkan pengesahan RUPS setelah adanya Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan persetujuan BI. Tujuan dan tugas utamanya adalah mewakili pihak DSN untuk membantu indenpendensi fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan fatwa-fatwa DSN. DPS juga bertugas megarahkan, memeriksa dan mengawasi kegiatan Bank guna menjamin bahwa Bank telah beroperasi sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah. Saat ini DPS beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi:

   1) Ketua DPS (pihak independen berpengetahuan fiqih syariah).
   2) Anggota DPS (pihak independen berpengetahuan fiqih dan ekonomi syariah).
   3) Anggota DPS (pihak independen berpengetahuan fiqih syariah).

d. Presiden Direktur

Tugas presiden direktur adalah memimpin dan mengelola bank sesuai dengan tujuannya dan terus meningkatkan efesiensi dan efektivitasnya. Memastikan kepatuhan pada praktik tata kelola dan tanggung jawab social dan melakukan tindak lanjut atas setiap temuan dan rekomendasi yang diajukan oleh bank Indonesia maupun otoritas lainnya serta juga temuan dari auditor internal dan independent bank.

e. Komite Dewan Komisaris

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, dewan komisaris telah membentuk tiga komite, yakni komite audit, komite kebijakan resiko dan resiko remunerasi dan nominasi. Masing-masing komite bertugas membantu dewan komisaris dalam bidang tertentu.

Komite Audit bertanggung jawab mereview semua hal pengawasan dan memberikan opini dan rekomendasi kepada dewan komisaris. Komite mematikan bahwa manajemen memahami dan melaksanakan semua peraturan dan ketentuan yang berlaku. Komite juga mengawasi proses penyusunan laporan keuangan dan bertanggung jawab atas independensi auditor eksternal. Komite terdiri atas seorang ketua, yang juga menjabat sebagai komisaris independent dan dua anggota.

Komite remunerasi dan nominasi bertanggung jawab melakukan review dan merekomendasikan struktur remunerasi bagi seluruh anggota dewan komisaris, direksi, executive officer dan karyawan serta menetapkan target kinerja serta parameter pengukuran. Komite juga menyusun rekomendasi bagi kandidiat anggota dewan komisaris dan direksi. Komite terdiri dari orang ketua yang juga menjabat sebagai komisaris independent dan orang anggota.

f. *CFO (Chief Financial Officer)*

CFO *berfungsi* sebagai penasihat utama bagi direktur utama dan juga merupakan juru bicara komperhensif mengenai masalah keuangan yang menyangkut aspek: financial planning, analysis, risk & control, treasury dan cash management.

g. Unit *Kepatuhan*

Bertanggung jawab memastikan kepatuhan bank terhadap semua peraturan yang berlaku. Kepatuhan atas prinsip kehati-hatian dan memastikan pengiriman laporan rutin ke bank Indonesia, pasar modal dan bank pengawas pasar modal. Unit kepatuhan bertanggung jawab mengawasi semua komitmen yang berkenan dengan temuan yang diserahkan oleh bank Indonesia.

h. *Internal Audit Unit*

Aktivitas audit unit internal bank dilaksanakan oleh unit audit internal. Unit audit internal bertanggung jawab atas semua pekerjaan audit yang meliputi transaksi di kantor pusat, wilayah dan cabang. Serta bertanggung jawab melakukan monitor dan review atas semua tindak lanjut atas temuan yang diperlukan dalam laporan audit.

i. Divisi Manajemen Risiko (DMR)

Bank Mega Syariah menghadapi risiko-risiko dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Risiko-risiko yang dihadapi oleh BMS meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan risiko strategic, Secara sistematis dan berkesinambungan, BMS "telah melakukan" langkah-langkah dalam menerapkan sistem manajemen risiko yang efektif, efesien dan terpadu.

j. *Informasion Technologi Division*

Divisi IT tugas dan fungsinya adalah mengembangkan sistem informasi, mengembangkan infrastruktur jaringan intranet/internet, penelitian dan riset penerapan teknologi informasi, dan peningkatan kualitas SDM akan penguasaan bidang TI.

k. *Financial Division*

Keputusan keuangan yang menjadi tanggung jawab manajer keuangan dikelompokkan ke dalam tiga (3) jenis:

1) Mengambil keputusan investasi *(investment decision)*, menyangkut masalah pemilihan investasi yang diinginkan dari sekelompok kesempatan yang ada, memilih satu atau lebih alternative investasi yang dinilai paling menguntungkan.

2) Mengambil keputusan pembelajaran *(financing decision)*, menyangkut masalah pemilihan berbagai bentuk sumber dana yang tersedia untuk melaksanakan investasi memilih satu atau lebih alternative pembelajaran yang menimbulkan biaya paling murah.
3) Mengambil keputusan dividen *(dividen decision)* atau *dividen policy*, menyangkut masalah penentuan besarnya presentase dari laba yang akan dibayarkan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, stabilitas pembayaran dividen pembagian saham dividen dan pembelian kembali saham-saham.

I.6 Kegiatan Usaha PT. Bank Mega Syariah

Sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-sehari tidak akan lepas dari bidang keuangan, sama seperti halnya pedagang atau perusahan lainnya, kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat kita katakan adalah membeli uang (menghimpun dana) dan menjual uang (menyalurkan dana) kepada masyarakat umum.

Sesuai ketentuan Pasal 19 Ayat (1) dijelaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatannya Bank Mega Syariah yaitu diantaranya :

a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah, seperti Tabungan Utama Mega Syariah dan Investasinya. Adapun jenis penghimpunan dana sebagai berikut :
   1) Tabungan
      a) Tabungan Utama Platinum iB

         Tabungan Utama Platinum iB adalah tabungan dengan akad *mudharabah mutlaqah* yang diperuntukkan khusus bagi nasabah perorangan yang menginginkan pelayanan utama dengan berbagai keuntungan dan fleksibilitas yang diberikan.

b) Tabungan Rencana iB

Tabungan Rencana iB adalah tabungan perencanaan dengan akad *mudharabah* dengan fleksibilitas tinggi yang dapat digunakan untuk merencanakan semua kegiatan sesuai keinginan.

c) Tabungan Investasi iB

Merupakan tabungan dengan prinsip *mudharabah* yang memberikan bagi hasil lebih tinggi untuk dana investasi lebih besar.

d) Tabungan Pendidikan Plus iB

Perencanaan Dana/ Pendidikan Sesuai Syariah. Merupakan simpanan terencana unutk mempersiapkan masa depan dana pendidikan anak sesuai prinsip syariah. Mudharabah Mutlaqah plus manfaat tambahan perlindungan asuransi jiwa.

e) Tabungan Plus iB

Tabungan yang memberikan nisbah (Bagi Hasil) setingkat deposito berjangka. Tabungan Plus iB adalah tabungan investasi yang dapat digunakan untuk tabungan transaksional dengan prinsip Mudharabah.

f) Tabungan Haji iB

Tabungan ini diperuntukkan bagi nasabah yang berencana untuk menunaikan ibadah haji. Dengan menggunakan prinsip Mudharabah Mutlaqah, produk tabungan ini bisa memberikan dana talangan kepada nasabah agar lebih cepat berangkat ke tanah suci.

g) Tabungan Haji Anak iB

Tabungan Haji Anak iB adalah tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad *mudharabah mutlaqah* yang diperuntukkan khusus bagi nasabah perorangan khusus anak yang akan menjalankan ibadah haji.

h) Fleksi iB

Simpanan Fleksibel sesuai syariah. Simpanan dengan konsep syariah titipan (wadiah) yang dapat anda manfaatkan untuk berinvestasi dalam waktu yang lebih leluasa.

2) Giro, meliputi ;

a) Giro Utama iB

Rekening Koran Wadiah.Merupakan Rekening Koran dengan akad wadiah yang dapat dibuka baik dalam mata uang Rupiah maupun Dollar, dan memungkinkan nasabah untuk mengelola dana dengan nyaman sesuai kebutuhan melalui produk ini. Nasabah dapat menyimpan dana sesuai syariah dan khusus untuk rekening dengan mata uang Rupiah mendapatkan kemudahan bertransaksi melalui cek dan bilyet giro.

b) Deposito Plus iB

Deposito yang dapat dibuka dengan mata uang Rupiah maupun Dollar yang dikelola sesuai syariah. Deposito plus iB merupakan simpanan berjangka Dengan akad mudharabah yang tidak hanya sekedar meberikan bagi hasil relative tinggi, tetapi juga dapat dijadikan fasilitas jaminan untuk kebutuhan pembiayaan.

b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan *mudharabah* Akad atau lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan *mudharabah*, *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan *murabahah, salam, istishna',* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah, contohnya yaitu Pinjaman Dana Talangan Haji.
f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Menurut Pasal 20 Ayat (1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula:

a. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun dengan akad deposito.
b. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik.

I.7 Manfaat

Dari pelaksanaan praktik kerja lapangan tersebut diperoleh manfaat antara lain sebagai berikut :

a. Dapat mengaplikasikan pengetahuan/teori yang diperoleh dibangku kuliah untuk dibandingkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan
b. Menumbuhkan rasa tanggung jawab profesi di dalam melakukan praktek kerja lapangan
c. Memperkaya wawasan keilmuan dalam praktek di Bank Mega Syariah
d. Mengetahui secara langsung bagaimana penata administrasian pelaksanaan tabungan haji iB
e. Dengan pelaksanaan praktek kerja lapangan (PKL), diharapkan perusahaan mampu meningkatkan hubungan kemitraan dengan universitas dan sebaliknya
f. Perusahaan mampu melihat kemampuan potensial yang dimiliki mahasiswa peserta praktek kerja lapangan (PKL), sehingga akan lebih mudah untuk perencanaan peningkatan di bidang Sumber Daya Manusia(SDM)